



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4359/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN  
BERBASIS INDIVIDUAL DALAM MENDUKUNG PROGRAM  
NUSANTARA SEHAT UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) TAHAP KEDUA PULUH DELAPAN  
ATAS NAMA MULIADI, AMd. Kep

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individual Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atas nama Muliadi, AMd. Kep telah wafat berdasarkan surat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor DG.02.02/III.1.1/4118/2021 tanggal 26 Februari 2021;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat pemberhentian peserta ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang

Pemberhentian Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individual Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap Kedua Puluh Delapan atas nama Muliadi, AMd. Kep.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/479/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap Kedua Puluh Delapan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS INDIVIDUAL DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TAHAP KEDUA PULUH DELAPAN ATAS NAMA MULIADI, AMd. Kep.

KESATU : Memberhentikan Muliadi, AMd. Kep, sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individual Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada

Tahap Kedua Puluh Delapan karena wafat pada saat menjalankan tugas.

- KEDUA : Terhadap ahli waris Saudara Muliadi, AMd. Kep, diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/479/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap Kedua Puluh Delapan sepanjang mengenai pengangkatan Muliadi, AMd. Kep, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002